

**DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP SINGAPURA DALAM
PENETAPAN GARIS BATAS LAUT DI BAGIAN TIMUR
SELAT SINGAPURA**

**Oleh:
Akmaludin**

**(Akmal_pilyank@yahoo.co.id)
Pembimbing: Drs. Syafri Harto M.Si**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12 Sim.Baru Pekanbaru 28293 –
Telp/Fax 0761-63277

Abstract

This research aims analyze “Indonesian Diplomacy to Singapore in the determination of the sea border in the eastern part of the Singapore’s strait”. The boundary of Indonesian and Singapore comprise the region Singapore’s Strait. But the boundary of Indonesia and Singapore resolved yet. This condition will disturb Indonesia sovereignty in the region.

This research use library research method. All data in this research from books, literatur, magazine articles, journals, bulletins, dokuments and websites. This research use theory diplomacy, especisly soft diplomacy that use negotiation as important point. This research use level analysis “Nation State” where the State is the dominant actor who used in interactive world.

this research, concluded that the diplomacy of Indonesia to Singapore in the determination of the sea border in the eastern part of the Singapore’s Strait get to success. Indonesia refused the reclamation of Singapore is used as the baseline border, and baselines of Singapore using the normal baseline as a marker standing water line lower, while for Indonesia using the straight baselines and archipelagic baselines as conditions around boundary.

Keywords: *Diplomacy, Soft Diplomacy, Boundary, Baseline Border, Reclamation.*

Pendahuluan

Negara mempunyai unsur-unsur utama, yaitu: adanya penduduk tetap, pemerintah yang berdaulat dan adanya wilayah.¹ Wilayah dalam hal

ini merupakan hal yang penting bagi suatu sistem kenegaraan (*Statehood*), karena wilayah adalah tempat bagi negara untuk menerapkan kedaulatan, sebuah konsep yang menunjukkan supremasi negara atas rakyatnya melalui keberadaan institusi-institusi milik pemerintah di

¹ Fransisca Ayu Kumalasari, pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Surakarta:

Sripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2006, hal 12.

sebuah negara.² Mengingat pentingnya wilayah ini membuat Indonesia harus mampu untuk mengamatkannya. Serta menjadikannya suatu agenda yang harus di lakukan oleh Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 4 yang menyatakan bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.³ Cara untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan negara ini dapat dilakukan dengan berbagai macam, salah satunya adalah menjaga wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Indonesia adalah negara yang di apait oleh sepuluh negara yaitu, Singapura, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Palau, Philipina, Vietnam, Thailand, Malaysia dan India.⁴ Indonesia lebih banyak berbatasan laut dari pada berbatasan darat dengan negara tetangga. Untuk perbatasan darat Indonesia hanya berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. sedangkan perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan sepuluh

negara yang sudah disebutkan diatas. Perbatasan merupakan hal yang penting bagi setiap negara. Perbatasan selalu dikaitkan dengan pertahanan, keamanan dan kedaulatan negara. Karena memang, jika dilihat Perbatasan merupakan batas teritorial yang sangat berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan akan berdampak terhadap kedaulatan negara.

Perbatasan adalah hal yang banyak menuai permasalahan antar negara, contohnya ketegangan Indonesia dengan Malaysia akibat pengklaiman dua pulau Indonesia, dan kekwatiran Indonesia terhadap Singapura yang terus melakukan reklamasi pantai yang mengarah ke wilayah daratan Indonesia, provinsi kepulauan Riau. Setiap negara akan berusaha untuk menambah luas wilayahnya dengan cara melakukan pengklaiman terhadap wilayah negara lain seperti yang dua contoh di atas dimana Malaysia berusaha mendapatkan dua pulau Indonesia agar wilayah bertambah luas. Begitu juga yang dilakukan oleh Singapura yang mereklamasi wilayahnya untuk memperluas wilayah daratannya dengan cara menimbun wilayah perairannya dengan pasir dan tanah.

Persoalan mudahnya pengklaiman wilayah yang dilakukan oleh negara tetangga terhadap wilayah Indonesia adalah karena belum adanya kesepakatan titik batas antara negara yang berbatasan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk segera menyelesaikan persoalan delimitasi perbatasan dengna negara tetangga. Salah satu yang peneliti coba angkat adalah

² Malcolm N. Shaw dalam Yessi Olivia. kedaulatan, kedaulatan territorial dan sengketa Wilayah, transnasional jurnal hubungan internasional. Pekanbaru Universitas Riau. vol 2 no2, 2011, hal 383.

³ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama: jakarta, 2008, hal 51

⁴ Hasanuddin Z. Abidin. Dkk. Datum Geodetik Batas Maritim Indonesia – Singapura: Status dan Permasalahannya, Bandung: PROC. ITB Sains & Tek. Vol. 37 A, No. 1, 2005, hal 23.

mengenai perbatasan wilayah laut Indonesia dengan Singapura. Batas terluar wilayah negara tidak dapat terlepas dari persinggungan dengan kedaulatan negara lain. Karena itu negara tidak bisa dengan sendirinya menentukan titik batas negaranya. Jika pun ada, perbatasan yang dilakukan oleh negara itu secara sepihak tanpa memperhatikan kewenangan otoritas negara lain akan menuai konflik di antara kedua negara. Sifat dari perbatasan negara ini sangatlah sensitif. Maka penetapan perbatasan tersebut harus dibicarakan dan oleh kedua pihak yang bersinggungan. Begitu juga dengan penetapan perbatasan Indonesia dengan Singapura. Indonesia tidak bisa dengan sendirinya menentukan titik batas antara Indonesia dengan Singapura meskipun wilayah Indonesia sudah diakui hukum Internasional. Sehingga Indonesia harus melakukan diplomasi terhadap Singapura untuk menyelesaikan persoalan perbatasan kedua negara.

Teori yang dipakai oleh penulis untuk meneliti permasalahan di atas adalah dengan menggunakan teori diplomasi dari bukunya S.L Roy dan politik luar negeri dari bukunya Anak Agung Banyu Perwita. Dalam bukunya S.L Roy yang mengatakan terdapat tujuh kandungan dalam diplomasi. Pertama, unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. Kedua, negosiasi ini dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. Ketiga, tindakan yang dilakukan sebisa mungkin dilakukan dengan damai. Keempat, jika point ketiga tidak dapat dilakukan maka digunakan teknik-teknik diplomasi untuk menyiapkan

perang. Kelima, diplomasi itu erat hubungannya dengan politik luar negeri suatu negara. Keenam, diplomasi erat kaitannya dengan sistem negara. Ketujuh, terdapat perwakilan negara.⁵

Diplomasi itu dibagi atas dua yaitu, *soft diplomacy* dan *hard diplomacy*. *soft diplomacy* selalu mengedepankan tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai.⁶ Dalam menyelesaikan perbatasan wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura ini kedua pihak melakukan langkah-langkah secara damai dengan mengadakan pertemuan antara kedua negara. Diplomasi sangat erat hubungannya dengan politik luar negeri. Politik luar negeri sebagai perumus kebijakan dan diplomasi sebagai pelaksanaannya. Didalam buku karya Anak Agung Banyu Perwita, politik luar negeri merupakan salah satu dari kajian studi hubungan internasional. Kebijakan luar negeri ini di tujukan sebagai memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.⁷ Politik luar negeri memiliki tiga konsep dalam menjelaskan hubungan suatu negara. *Pertama*, kebijakan politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*).⁸

⁵ Roy, Samendra Lal. 1991. *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Pers hal 4-5.

⁶ *Ibid* hal 4

⁷ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad yani. *Pengantar ilmu hubungan hunungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005 hal 49-49

⁸ *Ibid* hal 53-52

Penulis menggunakan tingkat analisis Negara bangsa (*Nation State*) dalam penelitian ini, dimana Negara merupakan actor dominan yang bermain dalam interaksi dipentas dunia. Tingkat analisis Negara bangsa merupakan interaksi yang terjadi antar Negara. Dengan demikian, analisis terhadap tingkat analisis Negara-bangsa harus ditekankan pada perilaku Negara-bangsa karena perilaku internasional pada dasarnya didominasi pada perilaku Negara-bangsa.⁹ Berdasarkan penelitian ini maka yang menjadi actornya adalah Negara Indonesia dengan Negara Singapura.

Indonesia Melakukan Perundingan Bilateral Tingkat Menteri dengan Singapura.

Roda pemerintahan yang dijalankan pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam dunia internasional adalah berusaha menyelesaikan segala permasalahan dengan negara luar sebisa mungkin menggunakan jalan damai. Hal itu juga digunakan untuk menaikkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Indonesia dalam hal permasalahan perbatasan dengan Singapura lebih mengutamakan jalan negosiasi.

Pertemuan pertama berlangsung di Singapura pada tanggal 13 hingga 14 Juni 2011. Delegasi Singapura dipimpin oleh Mr. Lionel Yee, Kedua Jaksa

⁹ Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: tingkat analisis dan Teorisi*. Yogyakarta : PAU Studi Sosial UGM, 1989.

Jenderal dan Direktur Jenderal, Divisi Hubungan Internasional, Chambers Jaksa Agung. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Bapak Rachmat Budiman, Direktur Perjanjian Keamanan Politik dan Teritorial, Departemen Luar Negeri. Sebagai awal dari pertemuan dalam rangka membahas perbatasan Indonesia – Singapura di bagian Timur Selat Singapura kedua negara memulai proses delimitasi batas di bagian timur dari Selat Singapura antara Changi dan Batam. Pada putaran pertama diskusi teknis, delegasi membahas masalah teknis yang relevan dan berbagai pengaturan organisasi untuk pelaksanaan masa depan diskusi, termasuk pertemuan rutin yang akan diselenggarakan secara bergantian antara kedua negara.¹⁰

Aspek-aspek teknis delimitasi laut teritorial, dari proses delimitasi, diperlukan pula aspek teknis dalam praktek negara-negara tersebut. Aspek-aspek yang paling penting adalah pengumpulan data hidrografi dan metode delimitasi. Metode penentuan batas maritim ini disusun berdasarkan pendekatan, pola oikir perencanaan, gambaran keberadaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan batas maritim dihubungkan dengan kepentingan pembangunan nasional,

¹⁰ Press Bersama Pernyataan: Pertama Round Of Diskusi Teknis Batas Maritim Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Di Timur Bagian Dari Selat Singapura, 13-14 June 2011 - 16/6/2011 dalam http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseas_asmission/jakarta/press_statements_speeches_archives/2011/201106/press_201106_2.html diakses pada tanggal 31 Oktober 2015

dan tetap memperhatikan hukum laut nasional dan internasional

Tempat pertemuan diskusi delegasi perbatasan bagian timur dilakukan secara bergantian di Indonesia dan di Singapura. Pada pertemuan ke delapan, para delegasi menyepakati Kerangka Acuan dan membuat kemajuan substantif terhadap mencapai kesepakatan mengenai batas antara Indonesia dan Singapura di bagian timur Selat Singapura.

Selanjutnya pada Putaran Kesepuluh Diskusi, delegasi membuat kemajuan yang baik pada teks konsolidasi Perjanjian yang berkaitan dengan Penetapan Laut Wilayah Kedua Negara di Kawasan Timur Selat Singapura dan serta terdapat lampiran peta pada teks perjanjian.¹¹

Perundingan tentang Titik Dasar Perbatasan

Titik dasar merupakan titik koordinat yang berada pada bagian terluar dari garis air rendah yang akan digunakan sebagian acuan dalam menentukan batas laut suatu negara. Dapat diartikan juga sebagai titik-titik koordinat yang terletak pada garis nol kedalaman dan ditetapkan sebagai titik untuk menentukan garis pangkal. Untuk mendapatkan luas laut maritim yang optimal, maka dipilih titik-titik

¹¹ Indonesia, Singapore meet for tenth round of maritime boundaries discussions - See more at: <http://news.asiaone.com/news/singapore/indonesia-singapore-meet-tenth-round-maritime-boundaries-discussions#sthash.qnW9cAVW.dpuf> diakses pada 20 Oktober 2015

menonjol pada garis nol kedalaman sebagai titik dasar.

Indonesia menggunakan 3 (tiga) titik dasar yang akan digunakan dalam penentuan batas maritim segmen Timur. Adapun ketiga titik dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. TD 195 (01° 14' 35" U; 104° 33' 22" T)
2. TD 001 (01° 14' 27" U; 104° 34' 32" T)
3. TD 001A (01° 02' 52" U; 104° 49' 50" T)

Akan tetapi ada 2 titik dasar tambahan yang diikutsertakan TD 193 dan TD 194. Karena Kedua titik dasar tersebut sebenarnya digunakan pada penentuan batas maritim Indonesia dan Singapura pada segmen Tengah. Penggunaan 2 titik dasar tersebut digunakan untuk mempermudah pencarian garis tengahnya. tapi digunakan lagi karena garis tengah (*median line*) pada segmen Timur harus ditentukan dari bagian perarian dimana kedua titik dasar tersebut berada sejajar dengan garis tengah pada batas maritim segmen Tengah.¹²

Perundingan Garis pangkal (Baseline) Indonesia dan Singapura

Di UU 43 terlihat dengan jelas dalam penjelasan pasal 6, dimana dalam hal negara yang berhadapan atau berdampingan, maka negara Indonesia harus menetapkan batas garis perbatasan dengan perundingan. Peraturan yang berbunyi sama juga terdapat di dalam

¹² *Ibid*

peraturan hukum internasional (UNCLOS, dimana negara tidak dapat menetapkan garis batas secara unilateral.¹³

Setelah titik dasar sudah ditentukan, maka selanjutnya akan di bahas mengenai garis pangkal (*Baseline*). Garis pangkal ini merupakan garis yang menghubungkan titik-titik dasar yang sebelumnya sudah ditentukan. Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini (UNCLOS 1982 Bab II pasal 3).¹⁴ Garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara panatai dan sudah didaftarkan pada kepada Sekjen PBB (UNCLOS Bab II pasal 5).¹⁵ Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2002, terdapat 8 (delapan) jenis garis pangkal, tapi yang digunakan dalam masalah ini hanya 3 (tiga) yaitu: Garis pangkal Normal, Garis Pangkal Lurus dan Garis Pangkal Lurus Kepulauan

Indonesia Menolak Reklamasi Pantai Singapura sebagai Garis Pangkal Perbatasan Singapura.

Ketegasan Indonesia menolak reklamasi pantai Singapura sebagai garis pangkal penarikan batas laut

¹³ Rahmat Budiman, Diplomasi perbatasan dalam Diplomasi perbatasan, Tabloid Diplomasi: No. 48 Tahun IV. Tgl. 15 Oktober – 14 November kemenlu RI 2011 sorot 16

¹⁴ UNLOS 1982

¹⁵ UNCLOS 1982

Indonesia dan Singapura di perlihatkan dalam pertemuan diskusi kedua negara. Meskipun UNCLOS 1982 pasal 11 mengatakan bahwa untuk maksud penetapan batas laut teritorial, instalasi pelabuhan permanen yang terluar yang merupakan bagian dari integral dari sistem pelabuhan di anggap sebagai bagian dari pada pantai. Instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen.¹⁶ Dari hukum UNCLOS tersebut dapat menjadi kekuatan Singapura dan ancaman bagi Indonesia. Apabila memang benar reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura merupakan sebagai bagian instalasi pelabuhan dan demi untuk menjaga keselamatan pelayaran Internasional. Maka Singapura bisa bersikeras untuk menggunakan garis pangkal reklamasi pantai Singapura untuk penetapan perbatasan wilayah teritorial terhadap Indonesia.

Menyikapi hal itu, Indonesia berpegang teguh terhadap UNCLOS Pasal 60 yang secara khusus membahas mengenai pulau buatan, instalansi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif. Lebih rincinya terdapat pada Pasal 60 (8) pulau buatan, instalansi dan bangunan tidak mempunyai status pulau, pulau buatan, instalansi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut tertorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.¹⁷

¹⁶ UNCLOS 1982

¹⁷ UNCLOS 1982

Seperti yang disinggung pada bab sebelumnya, bahwa perkembangan hukum internasional dapat memberikan peluang terbukanya konflik antar negara yang disebabkan adanya keraguan dan perbedaan implementasi hukum laut pada setiap negara. Hal diatas merupakan salah satu contoh perkembangan hukum laut internasional membuka peluang konflik perbatasan antara Indonesia dengan Singapura. Singapura mereklamasi pantai untuk menambah luas daratannya dan juga untuk kepentingan ekonominya mendirikan pelabuhan dan bandar Internasional Changi Airport.

Setelah melakukan perundingan teknis delegasi yang difokuskan terhadap delimitasi perbatasan maritime antara kedua negara, maka negara Singapura sepakat untuk tidak menggunakan reklamasi pantai sebagai garis pangkal perbatasannya pada segmen timur Selat Singapura. Garis pangkal yang digunakan dalam penetapan garis batas wilayah laut di bagian Timur Selat Singapura tetap tidak menggunakan reklamasi pantai Singapura sebagai garis pangkal penarikan perbatasan. Garis pangkal yang digunakan oleh Singapura ditarik dari daratan alamiah Singapura. Dengan kata lain, reklamasi pantai Singapura tidak merubah garis pangkal Singapura dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan Indonesia.

Sedangkan untuk Indonesia menggunakan garis pangkal lurus dan garis pangkal kepulauan dikarenakan kondisi sekitar Pulau Batam dan Pulau Bintan yang

terdapat banyak pulau-pulau kecil.¹⁸ Serta penggunaan garis pangkal kepulauan oleh Indonesia sudah benar dan tepat. Hal itu sesuai dengan hukum UNCLOS 1982 dalam pasal 47 mengenai garis pangkal kepulauan. Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu.¹⁹

Perundingan Penentuan Garis Batas Laut Indonesia-Singapura Pada Segmen Timur

Indonesia dan Singapura di batasi oleh laut yang dikenal dengan Selat Singapura dengan lebar laut yang terbilang sempit, lebar laut nya juga bervariasi. Sebagian tempat memiliki jarak 13 mil laut, 14 mil laut dan yang paling jauh adalah 15 mil laut. Lebar laut yang sempit mengakibatkan Indonesia untuk tidak mungkin mendapatkan lebar laut territorial 12 mil seperti yang dikatakan pada UNCLOS 1982 bagian 2 batas laut territorial pasal 3 lebar laut.²⁰ Sehingga Indonesia dan Singapura harus merujuk ke UNCLOS 1982 pasal 15 mengenai penetapan garis batas laut territorial antara negara – negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Dalam pasal 15 dikatakan dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk

¹⁸ *Log Cit*

¹⁹ UNCLOS 1982

²⁰ UNCLOS 1982

menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jarak dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana kebar laut teritorial masing-masing negara diukur.²¹

Dalam pasal 15 ini sudah jelas sekali dalam pengaturan seperti kasus perbatasan Indonesia dengan Singapura. Penetapan penetapan batas laut antara negara, garis sama jarak (Garis tengah, ekuidistan) adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap titik-titik dasar terdekat pada garis pangkal kedua negara yang berbatasan. Pengertian dari titik-titik dasar terdekat adalah titik-titik pangkal (titik dasar) terdekat yang telah ditetapkan sebelumnya pada masing-masing negara.

Garis tengah (*median line*) merupakan suatu garis terbentuk dari hasil pengukuran batas maritim antar 2 negara yang menggunakan prinsip ekuidistan dimana garis ini membagi wilayah maritim antar 2 negara bertetangga dengan jarak yang sama (*equidistant*). Dalam penentuan batas maritim antar Indonesia dengan Singapura dilakukan dari titik-titik dasar pangkal kepulauan dari Pulau Batam dan Pulau Bintan. Perlu di ketahui bahwa garis tengah ini tidak sama artinya dengan *equidistant*. Garis tengah merupakan garis yang membatasi wilayah perairan antara Indonesia dengan Singapura. Sedangkan untuk *equidistant* merupakan prinsip dalam menyelesaikan apabila negara pantai

memiliki pulau yang berdampingan atau berhadapan.

Penentuan garis tengah ini seharusnya dimulai dari titik akhir garis tengah pada batas maritim sebelumnya yaitu batas maritim Indonesia dan Singapura pada segmen Tengah tepatnya pada titik 6 (enam) yang berada pada 1°16' 10.2" U; 104°02'00" T. Namun titik akhir garis tengah batas maritim Indonesia dan Singapura pada segmen Tengah (titik 6) dengan titik awal garis tengah pada batas maritim segmen Timur 1 tidak saling bertemu disatu titik. ini dikarenakan pada saat penentuan batas maritim segmen tengah menggunakan referensi datum geodetik yang berbeda dengan yang digunakan pada segmen Timur, yang menggunakan referensi datum geodetik WGS84.²² Perbedaan referensi geodetik antara segmen tengah dengan segmen timur membuat titik ujung titik ke 6 segmen timur tidak bertemu satu titik dengan segmen timur. Sehingga untuk menetapkan garis tengah yang pertama sekali di perhatikan adalah penarikan garis lurus dari masing-masing titik dasar dari kedua negara, negara Indonesia dan negara Singapura.

Tercapainya Kesepakatan Perbatasan Indonesia – Singapura di Bagian Timur Selat Singapura

Indonesia dan Singapura menyepakati garis batas laut yang

²² Penentuan garis batas maritim Indonesia-Singapura pada Segmen Timur Menggunakan Prinsip Equidistan dalam http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/15/jbpt_unpaspp-gdl-rizalfatho-715-1-bab1.pdf diakses pada 19 juni 2015 hal 25

²¹ UNCLOS 1982

berada di sebelah timur selat Singapura. Penandatanganan ini terjadi di tengah-tengah kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ke Singapura, 2-4 September 2014. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan oleh Marty dan Menteri Luar Negeri Singapura K. Shanmugam. Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura mencakup area perairan antara Batam (Indonesia) dan Changi (Singapura). Penetapan garis batas Laut Wilayah dilakukan dengan mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 dan dirundingkan sesuai kepentingan nasional kedua negara.²³ Batas laut wilayah antara Indonesia dan Singapura di bagian timur Selat Singapura merupakan garis yang membentang sepanjang 5,1 mil laut (9,5 kilometer) yang merupakan kelanjutan dari garis batas laut wilayah di bagian tengah Selat Singapura. Hal itu sesuai Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Selat Singapura yang ditandatangani di Jakarta pada 25 Mei 1973 dan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura yang ditandatangani di Jakarta pada 10 Maret 2009.²⁴

²³ RI-Singapura Sepakati Garis Batas Laut dalam <http://porosmaritim.com/ri-singapura-sepakati-garis-batas-laut/>

²⁴ Kerja Sama Bilateral | Presiden SBY Terima Penghargaan Tertinggi untuk Pemimpin Negara RI dan Singapura Setujui Batas Laut dalam <http://koran-jakarta.com/?19426-ri%20dan%20singapura%20setujui%20batas%20laut-1> diakses pada tanggal 18 februari 2015

Batas laut wilayah tersebut dituangkan dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore).²⁵ Dalam penetapan garis batas laut ini terdiri dari tim teknis Penetapan Batas Maritim RI (selanjutnya disebutkan Tim Teknis). Tim teknis terdiri dari perwakilan para pejabat, personil dan pakar beberapa kementerian/lembaga, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Minirel, Badan Informasi Geospasial, dan Markas Besar TNI serta Dinas Hidro-Oceanografi TNI AL. Selain itu, Tim Teknis juga dilengkapi dengan Dewan Penasihat Tim Teknis yang terdiri dari pakar seperti Dr. N. Hasan Wirajuda, Prof. Hajim Djalal, Prof. Hikmahanto Juwana, dll. anggota Tim Teknis dari Badan Informasi Geospasial terdiri dari Dr. Asep Karsidi (sebagai mantan Kepala BIG), Prof. Dr. Sobar Sutisna, Dr. -Ing Khadif, Sora Lokita, Eko Artanto, dan Astrit Rimayanti. Plt. Kepala BIG, Ibu Titiek Suparwati.²⁶

²⁵ *Ibid*

²⁶ BIG I Bersama Menata Indonesia Lebih Baik dalam <http://www.Big.go.id/berita-surta/show/tim-teknis-penetapan-batas->

Titik-titik	Lintang Utara	Bujur Timur
6	1 ⁰ 16' 10.2"	104 ⁰ 02' 00.0"
7	1 ⁰ 16' 22.8"	104 ⁰ 02' 16.6"
8	1 ⁰ 16' 34.1"	104 ⁰ 07' 06.3"

Dalam hal ini tim teknis bertugas melaksanakan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga, melakukan kegiatan pengumpulan data dan dokumen, serta membuat kajian hukum dan teknis untuk mematangkan posisi Indonesia dalam perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga dan sosialisasi batas wilayah negara Indonesia kepada berbagai pihak, khususnya di kawasan perbatasan Indonesia.

Perjanjian tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dan Singapura dalam memelihara kedaulatan dan menegakkan hukum di wilayah perairan kedua negara dan dalam meningkatkan kerja sama di bidang keselamatan pelayaran, kelautan dan perikanan, serta penanggulangan kejahatan lintas batas di Selat Singapura. Penyelesaian negosiasi batas laut wilayah Indonesia dan Singapura dapat menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa perbatasan di antara negara-negara di kawasan yang dilakukan secara damai dengan menggunakan prinsip hukum laut internasional.²⁷

maritim-ri-beraudiensi-dengan-presiden-ri diakses pada tanggal 21 Oktober 2015

²⁷ Log Cit

Berikut ini merupakan titik perbatasan yang di sepakati Indonesia dengan Singapura pada bagian Timur Selat Singapura.

Sumber: MoU bagian timur Selat Singapura.

Kerjasama Pengamanan Wilayah Perbatasan.

Kondisi kekuatan TNI dan Polri di daerah perbatasan saat ini masih kurang memadai, mengingat panjangnya garis perbatasan dan luasnya teritorial dengan beberapa negara baik di darat maupun laut yang harus diamankan. Belum lagi keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh TNI dan Polri, seperti kendaraan operasional, pos-pos pengamanan perbatasan untuk mendukung tugas pengamanan daerah perbatasan. Keterbatasan sarana jalan raya sepanjang daerah perbatasan dan kondisi medan semakin mempersulit tugas TNI dan Polri untuk melaksanakan patroli perbatasan.²⁸ Padahal Kawasan adalah merupakan kawasan yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari negara. Pentingnya kawasan perbatasan dikarena setiap negara akan memiliki kepentingan nasionalnya tersendiri terhadap kawasan perbatasan.

Mengembangkan strategi keamanan daerah perbatasan untuk mempertahankan tetap tegaknya

²⁸ Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (tahun 2015-2019) Dalam draft II Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Jalan Ampera Raya. Jakarta selatan.

keutuhan dan kedaulatan negara, melalui kesamaan visi dan misi bahwa daerah perbatasan merupakan bagian integral dari NKRI dengan melakukan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi serta terselenggaranya stabilitas bidang pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Strategi Pengamanan meliputi: (a) Mewujudkan pengamanan daerah perbatasan negara. (b) Menjamin tetap tegaknya dan utuhnya wilayah kedaulatan negara. (c) Mewujudkan terselenggaranya pertahanan negara di daerah perbatasan.

Kepentingan nasional negara dapat berupa kepentingan keamanan ataupun kepentingan ekonomi. Sehingga setiap negara akan selalu berusaha untuk dapat mengamankan kawasan perbatasan yang mereka miliki. Kawasan perbatasan itu sendiri akan selalu berdampingan dengan kawasan perbatasan dari negara lainnya. sehingga akan melahirkan suatu kerjasama pertahanan antara negara yang berbatasan. Tujuannya adalah untuk lebih mempermudah dalam melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kawasan tersebut.

Patroli koordinasi Indonesia dan Singapura (Patkor Indosin)

Kerjasama Keamanan di kawasan perbatasan sangat penting untuk menjamin adanya koordinasi dan stabilitas pertahann dan keamanan kawasan perbatasan. Bentuk Kerjasama keamanan di kawasan perbatasan melalui Strategy Partnership yang dilakukan oleh

dengan negara-negara tetangga yang berbatasan. Kerjasama pengamanan dan mempererat pertahanan antara kedua negara, seperti pertukaran informasi dalam bidang Intelijen, Latihan bersama, patroli perbatasan, dan menggelar Pos-pos pengamanan bersama.²⁹

Kerjasama Indonesia dengan negara yang berbatasan terangkum dalam bentuk kesepakatan kerjasama antar lain lintas batas, ekonomi serta pertahanan dan keamanan.³⁰ Kerjasama pertahanan Singapura telah berlangsung cukup lama melalui pembentukan komite kerjasama kedua negara. Kerjasama ini dilakukan dengan latihan bersama secara rutin, seperti *Sea Eagle*, dan Patkor Indosin. Dalam menghadapi isu-isu kejahatan lintas negara seperti terorisme, perompakan, pembajakan, ilegal logging, ilegal fishing, human trafficking dan lainnya. kerjasama Indonesia-Singapura menjadi penting dan perlu di-tingkatkan kedepannya.³¹

Tanggung jawab dalam hal pengelolaan suatu selat dimiliki oleh negara yang membatasi selat tersebut. Pengelolaan dilakukan dalam rangka menajamin keselamatan navigasi, pengelolaan keamana, dan perlindungan terhadap lingkungan laut pada selat tersebut.³² Berdasarkan hukum UNCLOS 1982

²⁹ *Ibid* hal 18

³⁰ *Ibid* hal 13

³¹ Kerjasama Keamanan Di Kawasan Perbatasan dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/183-diplomasi-februari-2013/1599-kerjasama-keamanan-di-kawasan-perbatasan.html>

³² UNCLOS 1982

tersebut maka sudah jika Indonesia dan Singapura sebagai *littoral States* dari Selat Singapura mengadakan berbagai kegiatan kerjasama dalam hal pengelolaan Selat Singapura. Apalagi seperti yang disinggung sebelumnya bahwa Selat Singapura adalah salah satu selat yang tersibuk di dunia yang masi rawan terhadap ancaman seperti perompakan dan pembajakan.

Keamanan perbatasan lautan tidak hanya menyangkut persoalan kedaulatan negara pada wilayah itu saja, tapi juga menyangkut keamanan bagi pengguna lautan Selat Singapura. Patroli terkoordinasi antara Indonesia dengan Singapura adalah salah satu contoh bentuk kerjasama pertahanan perbatasan atau pengawasan kawasan perbatasan. Kerjasama ini bersifat kerjasama bilateral. Tujuannya adalah untuk mengamankan kawasan regional serta untuk mempererat hubungan kedua negara.

Tentara Nasional Indonesia dan angkatan bersenjata Singapura (Singapore Army Force/SAF) juga memantapkan kerja sama militer kedua pihak, termasuk bidang intelijen untuk keamanan laut pada wilayah kedua negara. Dari hasil kerja sama militer kerdua ini dalam Indonesia-Singapore Joint Coordinated Committee (ISJCC) ini akan memberikan dan mengatasi perompakan di sekitar Selat Philips dan Selat Singapura. Dengan sama-sama bertekad untuk dapat membuat

Selat Singapura dalam bentuk "Zero Incident".³³

Dalam agenda Patroli Terkoordinasi (Patkor) antara Indonesia dan Singapura (Indosin) yang dilakukan diperairan Selat Singapura dan Selat Philips masing-masing negara melibatkan kekuatan militer laut nya. seperti Indonesia yang melibatkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI Silea-858, KRI Kelabang-826, KRI Krait-827, KRI Tarihu-829) dan TNI Angkatan Laut. Sedangkan singapura yang melibatkan Republic of Singapore Navy (RSN) dan Police Coastal Guard (PCG). Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan latihan Passage Exercise (Passex) antara unsur TNI Angkatan Laut dan unsur Angkatan Laut Singapura pada saat memasuki perairan Indonesia untuk menguji dan mengasah kemampuan personel masing-masing kapal perang dalam hal penguasaan alat komunikasi, manuver dan pertukaran informasi cuaca di laut.³⁴ Patroli ini sangat sering dilakukan oleh kedua negara tiap tahunnya dengan waktu-waktu tertentu yang telah di sepakati sebelumnya. Patkor Insidon ini merupakan patroli yang paling sering dilakukan oleh kedua negara dan dilakukan secara berkesinambungan.³⁵

³³ Indonesia-Singapura tingkatkan kerja sama Intelijen dalam www.antaraneews.com/berita/247224/ab-indonesia-singapura-tingkatkan-kerja-sama-intelijen diakses pada 12 januari 2016

³⁴ Indonesia Dan Singapura Gelar Patkor Indosina dalam .aspx diakses pada 12 januari 2016

³⁵ *Ibid*

Patroli ini telah dilaksanakan sejak tahun 1992 Patroli terkoordinasi yang merupakan wujud wujud kerjasama yang sangat panjang antara angkatan bersenjata kedua negara. Pada tahun 2011 memperlihatkan hasil kerjasama yang baik dengan hanya tiga kasus yang menonjol berkat penanganan yang baik antara angkatan bersenjata kedua negara. Kerjasama Patkor Insidon ini semakin memberikan dampak keamanan bagi pengguna dijalur Selat Singapura.³⁶ Hingga sekarang Patkor Insidon ini rutin dilakukan dan semakin memberikan penguatan hubungan perbatasan di antara kedua negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa diplomasi indonesia terhadap singapura terkait persoalan penetapan perbatasan di bagian timur dapat di selesaikan dengan baik. Meskipun terdapat permasalahan-permasalahan yang mesti di selesaikan terlebih dahulu. Namun kedua negara adalah negara yang sama-sama meratifikasi hukum laut internasional UNCLOS 1982. Sehingga dalam penyelesaian permasalahan perbatasan kedua negara sama-sama merujuk UNCLOS 1982.

Adapun diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Singapura adalah dengan cara

melakukan *soft diplomacy*. Indonesia mengajak Singapura untuk memulai merundingkan persoalan perbatasan kedua negara di bagian timur Selat Singapura. Perundingan ini terkait dari belum tuntasnya perbatasan antara Indonesia dengan Singapura yang dapat membuka peluang konflik yang berujung ketegangan antara kedua negara.

Meskipun kedua negara pernah melakukan penandatanganan perjanjian perbatasan di tahun 1973 dan di tahun 2009, namun kedua perjanjian tersebut belum dapat membuat wilayah Indonesia yang berbatasan dengan singapura dapat dimasukkan dalam kategori aman. Karena kedua perjanjian di tahun 1973 dan 2009 belum menyelesaikan seluruh bagian perbatasan antara Indonesia dengan Singapura.

Selesainya dua perjanjian perbatasan antara Indonesia dengan Singapura diatas belum mampu mengantarkan wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Singapura dapat bebas dari persoalan permasalahan perbatasan kedua negara. Hal itu di karena masi ada perbatasan Indonesia dan Singapura pada bagian timur yang belum diselesaikan. Sehingga diperlukan perundingan bilateral Indonesia-Singapura untuk memulai membicarakan deligasi perbatasan bagian timur Selat Singapura

Keinginan Singapura untuk memperluas daerah daratannya dengan cara reklamasi pantai merupakan salah satu cara untuk dapat menambah wilayah daratan Singapura. Dengan cara menimbun wilayah perairannya dengan pasir

³⁶ TNI AL-RSN Tingkatkan Kerjasama Pengamanan Perbatasan dalam <http://www.batamtoday.com/berita14837-TNI-AL-RSN-Tingkatkan-Kerjasama-Pengamanan-Perbatasan.html> diakses pada 12 januari 2016

atau tanah yang di datangkan dari negara luar. Dan Indonesia merupakan salah satu pemasok pasir untuk proses reklamasi pantai Singapura. Pasir dari Indonesia di ambil dari pulau yang ada di Kepulauan Riau salah satunya adalah Pulau Nipa.

Dalam penentuan perbatasan pada bagian timur ini kedua negara sama-sama merujuk ke hukum laut internasional (UNCLOS 1982). Indonesia menempatkan posisinya sebagai negara kepulauan yang dan menggunakan garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik dasar yang sebelumnya sudah ditentukan. Sedangkan Singapura berkeinginan untuk menggunakan reklamasi pantai sebagai garis pangkal dalam penentuan perbatasan di bagian timur Selat Singapura. Namun Indonesia menolak keinginan Singapura dengan berpegang teguh terhadap hukum UNCLOS 1982 Pasal 60 yang membahas mengenai pulau buatan. Dan akhirnya kedua negara sepakat untuk tidak menggunakan reklamasi Singapura garis pangkal.

Pada tanggal 3 September 2014 kedua negara menyepakati perbatasan wilayah laut bagian timur Selat Singapura. Penandatanganan itu dilakukan oleh menteri luar negeri Indonesia dan menteri luar negeri Singapura dan disaksikan oleh presiden republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Batas laut wilayah tersebut dituangkan dalam perjanjian anatar Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara dibagian Timur Selat Singapura.

Pentingnya perbatasan sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah Indonesia dan benar-benar menjadi agenda wajib yang harus segera di selesaikan. Jangan menunggu di usik oleh negara lain baru negara Indonesia Sibuk mengelola dan memperhatikan perbatasan. tapi selesaikanlah dengan segera, karena perbatasan yang belum mencapai kesepakatan adalah wilayah yang masih dalam keadaan bermasalah dan kapan saja negara tetangga bisa mengklaim.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Yessi Olivia. kedaulatan, kedaulatan territorial dan sengketa Wilayah, transnasional jurnal hubungan internasional. Pekanbaru Universitas Riau. vol 2 no2, 2011.
- Hasanuddin Z. Abidin. Dkk. Datum Geodetik Batas Maritim Indonesia – Singapura: Status dan Permasalahannya, Bandung: PROC. ITB Sains & Tek. Vol. 37 A, No. 1, 2005.
- Roy, Samendra Lal. 1991. *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Buku

- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama: jakarta, 2008.
- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad yani. *Pengantar ilmu hubungan hunungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.

Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: tingkat analisis dan Teorisi*. Yogyakarta : PAU Studi Sosial UGM, 1989.

Skripsi

Fransisca Ayu Kumalasari, pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Surakarta: Sripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2006.

Website

Press Bersama Pernyataan: Pertama Round Of Diskusi Teknis Batas Maritim Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Di Timur Bagian Dari Selat Singapura, 13-14 June 2011 - 16/6/2011 dalam http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/jakarta/press_statements_speeches_archives/2011/201106/press_201106_2.html diakses pada tanggal 31 Oktober 2015

Indonesia, Singapore meet for tenth round of maritime boundaries discussions - See more at: <http://news.asiaone.com/news/singapore/indonesia-singapore-meet-tenth-round-maritime-boundaries-discussions#sthash.qnW9cAVW.dpuf> diakses pada 20 Oktober 2015

Intip Fasilitas di Changi Airport Singapura, Bandara Terbaik di Dunia, dalam <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/481886-intip-fasilitas-di-changi-airport->

[singapura--bandara-terbaik-di-dunia](#) di akses pada 20 November 2015

Penentuan garis batas maritim Indonesia-Singapura pada Segmen Timur Menggunakan Prinsip Equidistan dalam <http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/15/jbptunpaspp-gdl-rizalfatho-715-1-bab1.pdf> diakses pada 19 juni 2015 hal 25

RI-Singapura Sepakati Garis Batas Laut dalam <http://porosmaritim.com/ri-singapura-sepakati-garis-batas-laut/>

Kerja Sama Bilateral | Presiden SBY Terima Penghargaan Tertinggi untuk Pemimpin Negara RI dan Singapura Setujui Batas Laut dalam <http://koran-jakarta.com/?19426-ri%20dan%20singapura%20setujui%20batas%20laut-1> diakses pada tanggal 18 februari 2015.

BIG I Bersama Menata Indonesia Lebih Baik dalam <http://www.Big.go.id/berita-surta/show/tim-teknis-penetapan-batas-maritim-ri-beraudiensi-dengan-presiden-ri> diakses pada tanggal 21 Oktober 2015